



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 145 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA AIKDEWA KECAMATAN PRINGGASELA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Aikdewa Nomor : 02/PP.04.1-BA/5203122005/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Aikdewa Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Aikdewa telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Aikdewa Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA AIKDEWA KECAMATAN PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Aikdewa Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : AIKDEWA
pada tanggal : 24 JANUARI 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA AIKDEWA,


(MA'RUF ISNAINI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 145 TAHUN 2024
TANGGAL : 24 JANUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA AIKDEWA
KECAMATAN PRINGGASELA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA AIKDEWA KECAMATAN PRINGGASELA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDULLAH, QH.,S.PD.I	LAKI-LAKI
2.	DENI NURWAHID ABI	LAKI-LAKI
3.	IMRAN RANIATUN	PEREMPUAN
4.	MUHIMMAH	PEREMPUAN
5.	NITA NOPIA	PEREMPUAN
6.	RINDI ANTIKA	PEREMPUAN
7.	WAHIDATUN NISA	PEREMPUAN

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ERNAWATI	PEREMPUAN
2.	ERVI MULYANA	PEREMPUAN
3.	JULIUS	LAKI-LAKI
4.	NABIH DHIA ULHAQ	LAKI-LAKI
5.	NINDI GITA RIAWAN	PEREMPUAN
6.	PAHRURROZI	LAKI-LAKI
7.	PERDI ARNO SAPUTRA	LAKI-LAKI

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AMALYA PERATIWI SUWARNO	PEREMPUAN

2.	ASRUDIN HASBI	LAKI-LAKI
3.	FERY FEBRIAWAN HADI	LAKI-LAKI
4.	LIA EKA SUTRIA	PEREMPUAN
5.	MUH. FAJDUANI	LAKI-LAKI
6.	SAHIBULLAH	LAKI-LAKI
7.	WAHIDAH	PEREMPUAN

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGUS NAENI	LAKI-LAKI
2.	EKA SUSILAWATI	PEREMPUAN
3.	MUAZ HIDAYAT	LAKI-LAKI
4.	MUH. ZAENUDDIN	LAKI-LAKI
5.	NIRHAM AFANDI	LAKI-LAKI
6.	SITI MUNAWARAH	PEREMPUAN
7.	YUNI KUSUMAWATI	PEREMPUAN

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	IZREN RAHMANDAYANI PUTRI	PEREMPUAN
2.	MOHAMMAD SIDIQ	LAKI-LAKI
3.	MUH. SUKRAN HADIANTO	LAKI-LAKI
4.	NURUL HIDAYAH	PEREMPUAN
5.	SAMSUL RIJAL	LAKI-LAKI
6.	YOYO ANTHONI PUTRA	LAKI-LAKI
7.	ZUHRATUL AINI	PEREMPUAN

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	KLANA SAPUTRA DEWA	LAKI-LAKI
2.	MUHAMAD SUHAIMI	LAKI-LAKI
3.	NURUDDIN, S.PD	LAKI-LAKI
4.	SAPRIANA	PEREMPUAN
5.	SRI PUJI HASTUTI	PEREMPUAN
6.	SUPAWATI	PEREMPUAN
7.	YULIANA ATUANDINI	PEREMPUAN

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD RAMLI	LAKI-LAKI
2.	AMELIANA SAPUTRI	PEREMPUAN
3.	ENDANG AFRIANI	PEREMPUAN
4.	JUNAEDI	LAKI-LAKI
5.	LAELATI MASPIAH	PEREMPUAN
6.	M. ZIKRI IZATURAHMAN	LAKI-LAKI
7.	RATNA SARI	PEREMPUAN

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AINUN ISKIAH	PEREMPUAN
2.	HARIONO	LAKI-LAKI
3.	HUSNAINI	PEREMPUAN
4.	INTAN MARIA	PEREMPUAN
5.	KAMARUDIN	LAKI-LAKI
6.	RAMDANI	LAKI-LAKI
7.	TONI SOLADIN	LAKI-LAKI

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	EDDIE HIDAYAT	LAKI-LAKI
2.	HAMDAN AS'ARI	LAKI-LAKI
3.	M. ZAINI SAPUTRA	LAKI-LAKI
4.	MILA HIZATUN MIA	PEREMPUAN
5.	MUHAMMAD ALI	LAKI-LAKI
6.	NANA ROSPIN	PEREMPUAN
7.	RISMA TANJUNG, SE	PEREMPUAN

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DONI KUSWADI	LAKI-LAKI
2.	HAYATUN NUPUS	PEREMPUAN
3.	IKHSAN	LAKI-LAKI

4.	LINDA FITRIA	PEREMPUAN
5.	M. FAJRI	LAKI-LAKI
6.	MARJAN	LAKI-LAKI
7.	YANA SUNDARI	PEREMPUAN

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AZIZATURROSYIDA	PEREMPUAN
2.	HAMIM JAZULI	LAKI-LAKI
3.	IWAN SUGIANTO	LAKI-LAKI
4.	MALA SRI ARSASI	PEREMPUAN
5.	MUHAMMAD ZUHRIR RIJAL	LAKI-LAKI
6.	MUTIA AYU NINGSIH	PEREMPUAN
7.	RISMAWATI	PEREMPUAN

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	APIPUDIN WAGIMAN	LAKI-LAKI
2.	EDWIN AGUNG WIRAYUDA	LAKI-LAKI
3.	HAENIAH	PEREMPUAN
4.	RIZA LESTARI	PEREMPUAN
5.	RUDI WARTAWAN	LAKI-LAKI
6.	SUHIRMAN	LAKI-LAKI
7.	WITA PUSTIKA SARI	PEREMPUAN

TPS 013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	GUPRAN, QH.,S.PD.I	LAKI-LAKI
2.	HAFIZIN	LAKI-LAKI
3.	ISTIKOMAH	PEREMPUAN
4.	MALINDO SAPUTRA	LAKI-LAKI
5.	RAODATUL JANNAH	PEREMPUAN
6.	SITI AISAH	PEREMPUAN
7.	SOLIHATIN ADAWIYAH	PEREMPUAN

TPS 014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDULLAH	LAKI-LAKI
2.	ANGGI HIKMA LINDA MAYANTI	PEREMPUAN
3.	HAERUMAN	LAKI-LAKI
4.	ISTIKOMAH, S.PD.,SD	PEREMPUAN
5.	MUHAMMAD SALEH, S.PD	LAKI-LAKI
6.	PUTRI ARDIANI KHAERUNNISA	PEREMPUAN
7.	SRI WARDANI	PEREMPUAN

TPS 015

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHYAR ROSIDI, QH.S.PD.I	LAKI-LAKI
2.	EMI WIRYAWATI	PEREMPUAN
3.	HIRPAN ROSIDI	LAKI-LAKI
4.	M. QORIUL HAPIZ	LAKI-LAKI
5.	RIMA PUSPA SARI	PEREMPUAN
6.	SITI MURTINI	PEREMPUAN
7.	YOGY ZAENANDA	LAKI-LAKI

TPS 016

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDIATUN EKA PUSPITA	PEREMPUAN
2.	BURHANUDIN	LAKI-LAKI
3.	M. ZAENI	LAKI-LAKI
4.	M. TURMUZI	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD ALWAN	LAKI-LAKI
6.	SUDIRMAN	LAKI-LAKI
7.	SUKARNO	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA AIKDEWA,


(MA'RUF ISNAINI)